



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PEMBUATAN	:	19 NOVEMBER 2020
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	19 NOVEMBER 2020
DISAHKAN OLEH		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> H. H. DIAN KUSUMANTO, M.Si NIP. 19640604 199603 1 008 </div> <div style="text-align: center;"> ABDI JAUHARI, N. ST NIP. 19780430 200112 1 003 </div> </div>
NAMA SOP	:	IZIN OPERASIONAL - SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/5/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan
12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Data
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Perjinan
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Pembuatan Laporan

KETERKAITAN

1. SOP Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
3. SOP Izin Lokasi
4. SOP Izin Lingkungan
5. SOP IMB

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Kartu Kendali Perizinan
3. Komputer / Printer / Scanner
4. Koneksi Internet





PERINGATAN

Apabila ada rangkaian kerja yang terlambat dilaksanakan maka pelaksanaan urutan kegiatan berikutnya akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data Manual dan Elektronik

SOP : IZIN OPERASIONAL SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	KEGIATAN	PEMOHON	LEMBAGA ORG	PELAKSANA								MUTU BAKU						
				DINAS PENJAJAGAN				DPMPSTP				KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	TARIF	KETERANGAN	
				STAF	KASI	KASD	KA DESHUB	HELP DESK	KASI PPNU II	KASD PPNU	KASD DPMPSTP		Membuat (1 Jam = 60 Menit)	Hari (1 Hari = 7 Jam)				
1	Pendaftaran perizinan berusaha dan menyampaikan permohonan izin berusaha kepada DPMPSTP melalui helpdesk												1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif			Izin Operasional Belum Berlaku Efektif	Gratis	
2	1. Helpdesk menyampaikan berkas pemohon ke Kasi PPNU III 2. Helpdesk menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi Kasi PPNU II ke pemohon												1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 3. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif	30	0,07	Lembar Kendali		
3	Melakukan verifikasi terhadap Izin Usaha Yang Belum Berlaku Efektif, Komitmen Dasar, KBLI, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) a. Jika permohonan berusaha tidak sesuai maka diberikan surat pemberitahuan ke Pemohon melalui helpdesk b. Jika permohonan berusaha telah sesuai dan benar maka diproses ke tahapan selanjutnya untuk pemenuhan komitmen oleh Pemohon												1. Lembar Kendali 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 4. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif	60	0,14	Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi	Gratis	
4	Menerima Surat Permohonan												1. NIB 2. KTP Pribadi bagi Usaha Perorangan atau Penanggungjawab bagi Badan Usaha 3. NPWP Pribadi bagi Usaha Perorangan atau NPWP Perusahaan bagi Badan Usaha 4. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 5. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif 6. Persyaratan/Komitmen Teknis Terlampir	15	0,04	Tanda Terima Dokumen	Gratis	
4	Melakukan Verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan													450	1,07	Checklist dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	Gratis	Jika salah satu dari dokumen ada yang kurang / salah, maka dikembalikan ke Pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi. Jika lengkap, maka dilanjutkan peninjauan lapangan.
5	Menyusun Draf Rekomendasi Teknis												Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	30	0,07	Draft Rekomendasi Teknis	Gratis	
6	Protap dan penandatanganan												Draft Rekomendasi Teknis	30	0,07	Rekomendasi Teknis	Gratis	
7	Penomoran dan menyampaikan Rekomendasi Teknis ke DPMPSTP													10	0,02	Surat keluar	Gratis	
8	Rekomendasi Teknis diterima oleh DPMPSTP melalui Helpdesk												Rekomendasi Teknis	30	0,07	Tanda Terima Dokumen	Gratis	

